

Optimizing Regional Asset Management During The COVID-19 Pandemic In Banten Province

Rina Dewiyanti¹, Didin Muhafidin², Rahman Mulyawan³, Elisa Susanti⁴

^{1,2,3,4} Department of Public Administration, Padjadjaran University;
 rina.sutasya@gmail.com¹; didin.muhafeidin@unpad.ac.id²; rahman.mulyawan@unpad.ac.id³
 elisa.susanti@unpad.ac.id⁴

ABSTRACT

The asset management cycle is an important component and foundation for Regional Governments in managing their assets, but in reality, the management of regional assets is still a classic problem in the Regional Government environment. One of the mandates of the Banten Province's vision contained in the Regional Medium Term Development Plan or RPJMD is to realize good governance. In connection with this, it is a manifestation of the implementation of the principles of good governance, realizing an optimal and adequate regional wealth management system is one of the demands that are expected to be realized by the community. Government Regulation Number 28 of 2020 Amendment to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State or Regional Property is a new policy issued by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic regarding the management of the regional property. This study uses a descriptive qualitative approach, and in collecting data, this study uses literature studies and internet searching. This study will discuss in more depth how to optimize regional asset management during the COVID-19 pandemic carried out by the Banten Provincial Government.

Keywords: Asset Management; Regional Asset; Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pengelolaan barang milik daerah dengan baik dan benar. Kedudukan barang milik daerah saat ini bukan hanya sebagai sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah seperti yang tertulis pada catatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hampir setiap tahunnya didominasi oleh masalah pengelolaan aset. (Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, Abdul K, 2018; Kasmawati, 2020; Maulidina, 2020; Mulyani, Rachmina & Kusnadi, 2019). Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat melaksanakan ketentuan dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 baru pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu tuntutan yang diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat dilihat dari sistem pengelolaan barang milik daerah yang optimal dan memadai. Pada Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 95,61 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) terhadap *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) pada area manajemen barang milik daerah.. Nilai yang didapatkan tersebut menobatkan Provinsi Banten sebagai Provinsi terbaik yang mendapatkan capaian tertinggi dalam manajemen barang milik daerah se-Indonesia. Terdapat empat aspek dalam penilaian yang dilakukan diantaranya: (1) *database* aset; (2) pengelolaan aset; (3) sertifikasi aset, serta; (4) penertiban dan pemulihan aset. Tahun 2020, pandemi COVID-19 merebak di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Tentunya hal ini menempatkan kondisi pelayanan publik dan pemerintahan tidak dapat berjalan seperti pada umumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, barang milik daerah tidak luput dari

perhatian pemerintah. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 dimana kebijakan tersebut lebih mengoptimalkan barang milik daerah. Penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam bagaimana optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan penelitian ini menekankan pada segi proses dari hasil penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan penelitian. Pendekatan penelitian akan didukung oleh pengumpulan data-data yang dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur kemudian dianalisis menggunakan data primer dan sekunder seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan barang milik daerah diantaranya, RPJMD Provinsi Banten, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah beserta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, buku, artikel maupun berita-berita dari sumber terpercaya, jurnal, dan media-media lainnya.

HASIL

Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini, telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah terutama pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Menggunakan berbagai pertimbangan untuk aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi

masyarakat dan daerah. Berdasarkan data audit dari BPK-RI, Pemerintah Provinsi Banten memiliki aset senilai Rp 22,18 yang jika diperjelas, aset tanah Rp 9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp 2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp 3,39 triliun, jalan irigasi dan jaringan Rp 9,71 triliun, aset tetap lainnya Rp 233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp 187 miliar.

Terkait aset tanah, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Banten untuk mengeluarkan sertifikat dan menyelesaikan tanah-tanah sengketa. Hasil dari konsolidasi tersebut, terdapat 1.200 aset tanah Pemerintah Provinsi Banten yang telah di inventarisasikan dan bersertifikat yang dapat disewakan kepada pihak ketiga sebagai salah satu pendapatan Pemerintah Provinsi Banten agar dapat mendorong laju perekonomian pada saat pandemi COVID-19. Barang milik daerah, dimanfaatkan sebagai salah satu upaya oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan sertifikasi aset. Pemerintah Provinsi Banten telah mensertifikasikan empat situ diantaranya, (1) Situ Cipondoh; (2) Situ Gede; (3) Situ Palayangan, serta; (4) Situ Sindangheula. Meskipun Banten sendiri masih memiliki 137 situ yang harus disertifikasikan namun pencapaian Pemerintahan Provinsi Banten dinilai sebagai langkah optimalisasi terbaik selain untuk mengelola barang milik daerah dengan baik dan benar, juga sebagai bentuk partisipasi dari gerakan nasional penyelamatan situ di Indonesia yang diawali dari Provinsi Banten.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang

diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 diuraikan pula mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam yurisdiksi pengelolaan barang milik daerah, yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;**
- b. Pengadaan;**
- c. Penggunaan;**
- d. Pemanfaatan;**
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;**
- f. Penilaian;**
- g. Pemindahtanganan;**
- h. Pemusnahan;**
- i. Penghapusan;**
- j. Penatausahaan;**
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.**

Optimalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten

Penertiban dan Pengamanan Aset

Pandemi COVID-19 cukup memberikan dampak kepada pendapatan daerah Provinsi Banten dari Rp 20 miliar per-hari menjadi Rp 3 miliar per-hari sehingga Pemerintah Provinsi Banten dirasa perlu untuk mengupayakan agar pendapatan daerah kembali optimal. Barang milik daerah, dimanfaatkan sebagai salah satu upaya oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan sertifikasi aset. Dari sekitar 1.022 aset, 329 aset sudah bersertifikat seperti revitalisasi danau-danau dan situ. Pemerintah Provinsi Banten telah mensertifikasikan empat situ diantaranya, (1) Situ Cipondoh; (2) Situ Gede; (3) Situ Palayangan, serta; (4) Situ Sindangheula.

Gambar 1. Aset Provinsi Banten berupa Situ



Cipondoh, Situ Gede, Situ Palayangan, dan Situ Sindangheula

Sumber: Banten News & Google Images, 2019-2020

Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melakukan sejumlah upaya penertiban dan pengamanan perihal inventarisasi keberadaan situ di wilayah banten. Penertiban dan pengamanan situ gencar dilakukan dalam upaya menjaga fungsi situ menjadi *reservoir* atau *tandon*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan barang milik daerah Provinsi Banten, pada tahun 2020 dari jumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) situ, danau dan waduk yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Banten 117 teridentifikasi, 20 situ dan danau telah beralih fungsi serta terdapat 24 situ dan danau baru yang ditemukan. Apresiasi dalam komitmen penataan aset daerah diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten menjadi pemerintah daerah pertama yang berhasil penerbitan sertifikasi aset berupa situ di Indonesia. Dua situ yang disertifikasikan pada tahun 2020 merupakan situ Palayangan dan situ Sindangheula. Meskipun Banten sendiri masih memiliki 137 situ yang harus disertifikasikan namun pencapaian Pemerintahan Provinsi Banten dinilai sebagai langkah optimalisasi terbaik selain untuk mengelola barang milik daerah dengan baik dan benar, juga sebagai bentuk partisipasi dari gerakan nasional penyelamatan situ di Indonesia yang diawali dari Provinsi Banten.

Penyelesaian Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi Banten telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten terkait penyelesaian aset yang dikuasai pihak ketiga seperti kendaraan dinas. Pemerintah Pusat mendorong secara nasional untuk penyelamatan aset yang bermasalah atau dikuasai oleh pihak ketiga. Capaian pada tahun 2020, nilai aset yang berhasil diselamatkan adalah Rp 3 triliun dan sekitar Rp 500 miliar merupakan capaian yang berasal dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten telah menelusuri kendaraan dinas yang dimaksud dengan membentuk tim terkoordinasi yang terdiri dari Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan dan

barang milik daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan organisasi perangkat daerah yang berhubungan dengan teknis. Dari 37 kendaraan dinas (randis), 19 randis sudah ditertibkan, 18 sisanya diupayakan untuk segera selesai di tahun 2021.

Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,6 miliar yang berasal dari hasil lelang kendaraan dinas (Randis). Sebanyak 118 randis serta bongkaran gedung dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang dilakukan secara tertutup aplikasi. Sebanyak 118 Randis dan bongkaran gedung BPKAD Banten. Pertama, sebanyak 19 kendaraan dinas dari total harga limit Rp242.954.000,- terjual Rp 689.456.470,-. Kedua, sebanyak 99 Randis dengan limit Rp 451.930.000 terjual Rp 908.801.203. Ketiga, bongkaran gedung dari harga limit Rp41.099.218,- terjual Rp98.000.000,-. Sehingga total dari hasil lelang dari total harga limit Rp735.981.218 terjual Rp1.697.275.673. Melalui lelang ini, komitmen Pemerintah Provinsi Banten mengenai penataan barang milik daerah telah terbukti dilaksanakan dengan baik hingga dapat menghasilkan tambahan PAD yang cukup signifikan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas LKPD Provinsi Banten TA 2019 termasuk dokumentasi atas rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK memberikan opini WTP. Capaian tersebut merupakan raihan keempat secara berturut-turut yang diraih Pemprov Banten sejak LKPD TA 2016. opini WTP merupakan pernyataan profesional atas LKPD yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya tindakan kecurangan lainnya. Komitmen pengelolaan aset oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat terlihat berdasarkan raihan opini WTP dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut. Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan keuangan dan barang milik daerah telah sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Meskipun sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 Provinsi

Banten mendapatkan opini WTP dari BPK, tetapi kondisi tersebut dianggap belum menunjukkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat adanya catatan dari BPK mengenai pengelolaan BMD seperti pengelolaan aset yang cenderung belum profesional, serta pengamanan dan pemanfaatan aset yang masih belum optimal. Kondisi ini juga ditunjukkan dari banyaknya aset-aset daerah Provinsi Banten yang hilang dan tidak tercatat, bahkan tidak dimanfaatkan secara tepat. Selain itu, belum lengkapnya database mengenai status kepemilikan aset membuat tidak akuratnya penyusunan neraca aset pemerintah. Pemerintah Provinsi Banten memiliki temuan-temuan khusus terkait aset yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selama 5 (lima) tahun terakhir diantaranya, pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) temuan, yaitu Pengendalian Pencatatan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tidak Memadai serta Prosedur Operasional Standar (POS) Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Belum Diatur Secara memadai.

Lalu temuan yang terbanyak yang ditemukan pada tahun 2020 dengan 6 (enam) buah temuan, yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten Belum Memadai, Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Penggunaan Ruangan dan Lahan Untuk Kantor Kas Bank dan ATM belum seluruhnya didukung dengan perjanjian sewa, Pekerjaan Pembangunan Gedung samsat UPTD PPD Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Kurang dikenakan Denda, Pelaksanaan Delapan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pada Empat UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak, Pelaksanaan 14 Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Tiga Perangkat daerah tidak sesuai Spesifikasi Kontrak serta Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tidak sesuai Spesifikasi Kontrak. Meskipun dalam LHP BPK masih menemukan catatan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap opini yang diberikan.

Kenyataan bahwa pengelolaan keuangan dan barang milik daerah telah Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah membawa pemerintah Provinsi Banten mendapatkan capaian WTP yang telah dideskripsikan pada penjelasan diatas.

SIMPULAN

Optimalisasi barang milik daerah, dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dalam penggunaan barang milik daerah yang maksimal sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi daerah yang salah satunya mengenai penyelesaian permasalahan serta peningkatan pendapatan daerah. Pandemi COVID-19 memang membuat tatanan pelayanan pemerintahan menjadi sedikit berbeda, dan berlaku sama pada pengelolaan barang milik daerah. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saling bahu membahu untuk menciptakan pelayanan dan laju perekonomian yang baik bagi tatanan daerah. Tak terkecuali mengenai pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini, telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah terutama pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Hasil dari berbagai pertimbangan tersebut adalah optimalisasi barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Banten dirasa telah melakukan upaya optimalisasi yang baik dan benar terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan:

(1) Penertiban dan Pengamanan Aset. Pemerintah Provinsi Banten menjadi pemerintah daerah pertama yang berhasil penerbitan sertifikasi aset berupa situ di Indonesia. Dua situ yang disertifikasikan pada tahun 2020 merupakan situ Palayangan dan situ Sindangheula. Meskipun Banten sendiri masih memiliki 137 situ yang harus disertifikasikan namun pencapaian Pemerintahan Provinsi Banten dinilai sebagai langkah optimalisasi terbaik selain untuk mengelola barang milik daerah dengan baik dan benar, juga sebagai bentuk partisipasi dari gerakan nasional penyelamatan situ di Indonesia yang diawali dari Provinsi Banten.

(2) Pemerintah Pusat mendorong secara nasional untuk penyelamatan aset yang bermasalah atau dikuasai oleh pihak ketiga. Capaian pada tahun 2020, nilai aset yang berhasil diselamatkan adalah Rp 3 triliun dan sekitar Rp 500 miliar merupakan capaian yang berasal dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten telah menelusuri kendaraan dinas yang dimaksud dengan membentuk tim terkoordinasi yang terdiri dari Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan dan barang milik daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan organisasi perangkat daerah yang berhubungan dengan teknis. Dari 37 kendaraan dinas (randis), 19 randis sudah ditertibkan, 18 sisanya diupayakan untuk segera selesai di tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, I., Darwanis., Abdullah, S. (2011). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset. *Jurnal Manajemen Aset*, Universitas Syiah Kuala.
- [BPK] Badan Pemeriksa Keuangan. 2014-2019. Laporan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Jakarta (ID): BPK.
- Homer, Y. (2014). Inventarisasi dan Legalisasi Aset Tetap Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura Tahun 2012. Tesis. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
- Ikawati. (2020, January 7). Pemerintah Provinsi Banten Pemda Pertama yang Berhasil Sertifikasi Aset Situ [Web Page]. Retrieved from <https://bpkad.bantenprov.go.id/pemprov-banten-pemda-pertama-yang-berhasil-sertifikasi-as-et-situ>
- Ikawati. (2020, April 30). Pemerintah Provinsi Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI [Web Page]. Retrieved from <https://bpkad.bantenprov.go.id/pemprov-banten-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017, October 16). Sertifikasi BMN Salah Satu Upaya Mengamankan Aset [Web Page]. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlsorong/baca-berita/13787/Sertifikasi-BMN-Salah-Satu-Upaya-Mengamankan-Aset.html>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Maulidina, Z. (2020). Optimalisasi BMD Pemprov Jabar melalui KSP dengan Badan Usaha Dibandingkan dengan Dikelola melalui Pola BLUD (Studi Kasus pada GOR Saparua). *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No. 1, October 2020, pp. 151 – 161
- Mulyani, E., Rachmina, D., & Kusnadi, N. (2019). Strategi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i1.24658
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 43-52. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47-61. <https://dx.doi.org/10.25157/jigi.v4i1.410>
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang: Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rahayu, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* Vol 11 No 1 Tahun 2021 : 29 - 37 ISSN. 2477-5088 <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>
- Rasoljonjatovo, H., Lande, E., & Harrison, V. (2015). Active asset management: feasibility in Malagasy municipalities.

Public Money and Management, 35(6), 417–422.

<https://doi.org/10.1080/09540962.2015.1083686>

Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah: *Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 45-58. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13553>

Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, Abdul K. (2018). *Improvement Strategy for Assets Management at Anambas Regional Government. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10-1.